

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian yang dapat kita ketahui bahwa Pemilihan Umum di Kelurahan Kesenden pada tahun 2024 sudah berdasarkan dengan regulasi yang sudah ada. Semua asas telah terimplementasikan dengan baik dimana pemilihan dilakukan secara langsung pada tanggal 14 februari 2024 sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan pihak penyelenggara pemilu. Dilakukan secara umum dimana seluruh warga negara yang telah memenuhi kriteria calon pemilih dan calon yang dipilih boleh memberikan suaranya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, pemilihan juga dilangsungkan secara bebas dimana rakyat dibebaskan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dilakukan secara rahasia dimana pilihan rakyat tidak akan diketahui orang lain dan dijamin kerahasiannya. Dilaksanakan secara jujur, pemilu dilaksanakan dengan netral tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kendala yang dihadapi pada saat pemilihan umum sangatlah biasa terjadi, di kelurahan Kesenden sendiri kendala yang dihadapi ialah kesalahan teknis yang dilakukan oleh para anggota KPPS, dimana para anggota KPPS belum sepenuhnya memahami teknis yang telah diatur pada pemilihan umum 2024 ini, oleh karena itu maka akhirnya dilakukanlah pemilihan umum ulang di Kelurahan Kesenden.

Dalam tinjauan siyasah dusturiyah sendiri pemilihan umum yang dilaksanakan di kelurahan Kesenden sudah sesuai dengan etika musyawarah. Pemilihan umum di kelurahan kesenden juga merupakan bentuk implementasi dari kajian tentang umat dalam siyasah dusturiyah, pemilu merupakan bentuk langsung dari diutamakannya kepentingan ummat yang mana memilih pemimpin merupakan kepentingan bersama.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilapangan yang di lakukanyang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, yaitu:

1. penulis memberikan saran untuk KPU dan KPPS. KPU diharapkan lebih selektif dalam pemilihan calon anggota KPPS, KPU juga diharapkan untuk lebih mengefektifkan proses bimbingan teknis sebelum pelasaan pemilu diadakan. Saran untuk anggota KPPS diharapkan lebih teliti dan dapat memahami lebih baik materi yang telah diberikan pada saat bimbingan teknis diadakan, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan serupa pada proses pemilihan umum yang akan datang.
2. Penulis berharap banyak diadakannya penelitian lebih lanjut tentang Politik Hukum Regulasi Pemilu khususnya yang mengkaji tentang asas keddaulatan rakyat pada pemilihan umum serentak.

